



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

22 April 2020

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelejen Negara;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Para Gubernur;
11. Para Bupati; dan
12. Para Walikota.

di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 52 TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA
DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM KONDISI
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat diakibatkan mewabahnya Corona Virus Disease (COVID-19), maka

pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Instansi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A. Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, yang juga berdampak pada pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah yang merupakan pedoman bagi Instansi Pemerintah, namun dengan kondisi kedaruratan saat ini tidak memungkinkan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan dimaksud sehingga perlu melakukan penyesuaian pengaturan dalam Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka kelancaran serta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah-langkah strategis dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah, antara lain:

a. Umum

- 1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah tetap mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan tetap menerapkan tertib administrasi;
- 2) Pengisian JPT Madya dan JPT Pratama yang lowong dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif ataupun mutasi berdasarkan sistem merit, baik di lingkungan internal maupun eksternal;

- 3) Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi, objektif, kompetitif dan akuntabel serta menghindari praktik yang dilarang dalam sistem merit pada setiap pelaksanaan pengisian jabatan.
- 4) Proses seleksi jabatan pimpinan tinggi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengaturan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif dimaksud dalam edaran ini hanya berlaku pada masa kondisi kedaruratan dan jabatan strategis terkait dengan percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

b. Tahap Persiapan

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan kepada KASN tentang rencana seleksi terbuka terkait dengan jabatan pimpinan tinggi yang akan diisi melalui seleksi terbuka kompetitif atau mutasi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi masing-masing.
- 2) Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari KASN.
- 3) Koordinasi dan persiapan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia ataupun melalui sarana *video conference*.
- 4) KASN menerbitkan surat rekomendasi melalui SIJAPTI setelah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang akan melakukan seleksi terbuka dan kompetitif atau mutasi setelah seluruh syarat telah dipenuhi;
- 5) Panitia Seleksi dapat memanfaatkan sarana *video conference* atau pun sarana lain secara *online* dalam menjalankan tugasnya.

c. Tahap Pelaksanaan

1) Persyaratan:

- a) Pengumuman dan seleksi administrasi dilakukan secara *online* dengan melampirkan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta dalam bentuk *softcopy*. Dalam hal terdapat keraguan, dapat dilakukan klarifikasi langsung kepada calon peserta seleksi;
- b) Untuk mutasi internal maupun eksternal dapat dilakukan dengan syarat minimal telah menduduki jabatan pimpinan tinggi satu tahun sejak dilantik;
- c) Tes kesehatan dapat dilakukan setelah seluruh tahapan seleksi selesai.

2) Uji Kompetensi:

- a) Penulisan makalah dilaksanakan melalui alamat e-mail atau fasilitas lain yang disiapkan oleh Panitia Seleksi dan hasilnya diumumkan melalui media/*website* masing-masing, dengan tema dan *outline* yang ditentukan oleh Panitia Seleksi, dan wawancara

- jarak jauh (*video conference*) dengan kisi-kisi wawancara yang disiapkan dan disusun oleh panitia seleksi dibantu oleh *assessor*.
- b) Sebagai pengganti *assessment center*, dilakukan melalui uji kompetensi guna menggali potensi, kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi melalui wawancara jarak jauh (*video conference*), dengan kisi-kisi wawancara yang disiapkan dan disusun oleh panitia seleksi, serta dapat pula dibantu oleh *assessor* sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
 - c) Wawancara akhir dilakukan melalui wawancara jarak jauh (*video conference*) atau metode lain sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan kisi-kisi wawancara yang disiapkan oleh panitia seleksi.
 - d) Penelusuran rekam jejak dapat dilakukan Panitia Seleksi dengan memanfaatkan data-data calon peserta dan informasi lain yang relevan.
 - e) Pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi baik di internal maupun ke eksternal instansi pemerintah, disamping terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari KASN, juga harus dilakukan uji kompetensi yang dapat dilakukan dengan melalui analisis rekam jejak dan wawancara langsung sesuai protokol atau wawancara jarak jauh (*video conference*).
 - f) Untuk pembobotan penilaian tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

3) Pengumuman seleksi terbuka

Pada tahap pengumuman pelaksanaan seleksi terbuka, untuk dapat memperoleh calon yang memenuhi syarat menduduki jabatan pimpinan tinggi, dilakukan melalui tatacara sebagai berikut:

- a) Pengumuman pendaftaran calon seleksi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja;
- b) Jika dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilaksanakan pengumuman seleksi terbuka belum diperoleh jumlah pelamar yang memenuhi syarat minimal 3 (tiga) orang calon, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari kerja;
- c) Jika setelah dilakukan perpanjangan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir b) belum diperoleh jumlah minimal 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat, tetapi sudah diperoleh jumlah pendaftar 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat, maka proses seleksi dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

4) Laporan Pelaksanaan Seleksi JPT

Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan Laporan Pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi disampaikan secara *online* kepada KASN dengan tembusan Menteri PANRB bagi Instansi Pemerintah Pusat, dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB bagi Instansi Pemerintah Daerah.

d. Pelantikan

Pelaksanaan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi dari hasil seleksi terbuka dan/atau mutasi dapat dilakukan melalui *video conference* sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh Kepala BKN.

e. Monitoring dan Evaluasi

- 1) KASN melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan seleksi terbuka dan kompetitif melalui SIJAPTI.
 - 2) KASN melakukan upaya-upaya konsultasi, pendampingan dan mediasi secara *online* untuk menjawab berbagai permasalahan yang timbul dalam situasi kedaruratan COVID 19.
 - 3) KASN melaporkan secara berkala pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi kepada Menteri PANRB.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan masa kedaruratan COVID 19 sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,**



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi Aparatur Negara.